

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Dwiyanti & Jati, 2019). Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal (*lawful*) dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (Xynas, 2015). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada sehingga beban pajak perusahaan menjadi kecil, di sisi lain pendapatan negara akan mengalami penurunan.

Munculnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri salah satunya karena sistem pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *self assessment system* merupakan suatu system pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan

menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Leung et al., 2018) .

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara bagi perusahaan untuk memperkecil beban pajak, tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip perpajakan pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti & Merkusiwati, 2016).

Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan penerimaan pajak belum dapat mencapai target setiap tahunnya, pada dasarnya penerimaan dari sektor pajak adalah denyut nadi pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat (Azis, 2019). Realisasi penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan	1.055 T	1.104 T	1.151 T	1.315 T	1.332 T
Persentase	81,5 %	81,4 %	89,7%	92%	84,3%

Sumber: www.liputan6.com, 07/01/2020

Persentase penerimaan pajak dari tahun 2015 – 2019 menurut sumber www.liputan6.com yaitu selalu fluktuatif dan tidak melebihi persentase tertinggi yaitu 92%. Diduga ada indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, atau pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Azis, 2019).

Terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* salah satunya adalah *transfer pricing* (x1) . Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sehingga praktik transfer pricing lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara (Panjalusman, Nugraha & Setiawan, 2018).

Transfer pricing diukur dengan pendekatan dikotomi, yaitu melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penjualan kepada pihak yang berelasi atau hubungan istimewa diindikasikan terdapat praktik *transfer pricing* (Mispiyanti, 2015).

Fenomena penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus perusahaan tambang besar di Indonesia Adaro Energy . Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017, Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Global witness 04/07/2019).

Penelitian terkait *transfer pricing* pernah dilakukan Putri & Mulyani, 2019; Panjalusman et al., 2018; Lestari, 2018; Stephanie et al., 2017; Saraswati & Sujana, 2017 bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mempunyai aktivitas bisnis lintas negara cenderung menerapkan mekanisme *transfer pricing* dibandingkan dengan aktivitas bisnis lintas domestik. Berbeda menurut penelitian Widiyantoro & Sitorus, 2019; Jannah et al., 2019; Napitupulu et al., 2020 menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* ($x2$) atau intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Perusahaan cenderung mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva agar memperoleh laba yang lebih besar (Indradi, 2018). *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena biaya penyusutan aset yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayar. (Tammubua et al., 2019).

Capital intensity diukur dengan asset tetap bersih perusahaan di bagi dengan total asset yang dimilikinya. (Anindyka et al., 2018).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2017, Suzuki Motor Corp baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara menipu pemerintah setempat agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi, bisa disebut menggunakan capital intensity. Dalam kasus tersebut Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan sebagai barang Gudang (autonetmagz.com 15/09/2017).

Penelitian mengenai *capital intensity* pernah dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti, 2017; Lestari et al., 2019; Dwiyanti & Jati, 2019; Artinasari & Mildawati, 2018 menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Adisamartha & Naniek, 2015; Budianti & Curry, 2018; Pattiasina et al., 2019 yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Corporate governance ($x3$) sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. *Corporate governance* memiliki beberapa proksi sebagai alat ukur yakni Kepemilikan instittusional, Struktur dewan komisaris,

Komite audit, Kualitas audit. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* maka dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem*, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen dan mengurangi perilaku oportunistik manajer. Salah satu karakteristik dan proksi *corporate governance* yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah dewan komisaris independen (Utami & Syafiqurrahman, 2017). Komisaris independen dapat diukur dengan total komisaris independen yang ada di setiap perusahaan di bagi dengan seluruh dewan komisaris di perusahaan terkait.

Komisaris independen memiliki tujuan untuk mewujudkan objektivitas, independen, *fair-ness*, serta dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas (Azis, 2019). Selain itu, adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan yang nantinya akan dibayarkan kepada negara (Diantari & Ulupui, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan adanya inkonsistensi hasil (*research gap*) dari berbagai penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga berdasarkan fenomena terhadap penghindaran pajak yang telah dibahas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel tersebut yang terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH TRANSFER PRICING DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2015-2019)”

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini adalah:

1. Mengidentifikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti *transfer pricing*, *capital intensity* & *corporate governance* sebagai moderasi.
3. Menilai *transfer pricing* dalam penelitian ini digunakan piutang yang memiliki hubungan istimewa, *capital intensity* dalam penelitian ini digunakan asset tetap bersih, *corporate governance* dalam penelitian ini di proksikan oleh komisaris independent, dan *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash ETR*.
4. Mengidentifikasi adakah hubungan signifikan antara *transfer pricing*, *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai moderasi.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor yang diteliti adalah *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *corporate governance* sebagai moderasi.
2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sector aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.2.3 Perumusan Masalah

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
3. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Burs Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Burs Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Burs Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Burs Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca mengenai *transfer pricing*, *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Agar mereka mengetahui faktor-faktor yang telah disebutkan oleh peneliti yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dalam perusahaannya. Agar perusahaan dapat mendeteksi apabila terjadi kecurangan atau kesalahan terhadap *tax avoidance* nya.

